



KUOTA TERPENUHI SEJAK 2009 Minimarket Waralaba Tidak Akan Ditambah

YOGYA (KR) - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta memastikan tidak akan memperbanyak jumlah minimarket berjejer atau waralaba. Izin pendirian baru juga sudah tidak diterbitkan karena kuota sudah terpenuhi sejak 2009 silam.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Perizinan Kota Yogyakarta Hery Karyawan berkaitan berakhirnya masa perpanjangan izin salah satu minimarket waralaba di kawasan Umbulharjo. "Minimarket itu berdiri diluar penggal jalan yang diperbolehkan. Tahun ini masa perpanjangan berakhir sehingga sudah tidak bisa diperpanjang kembali," paparnya, Rabu (28/1).

Pembatasan minimarket waralaba itu tertuang dalam Perwal 79/2010. Jumlahnya dibatasi 52 unit dengan lokasi yang juga diatur. Penyebarannya juga sudah ditetapkan berikut penggal

jalan yang diperbolehkan. Dari 14 kecamatan, satu-satunya kecamatan yang dilarang berdiri toko jejaring ialah Kecamatan Kraton.

Salah satu aturan yang cukup mengikat ialah mengenai jarak dengan pasar tradisional. Minimarket waralaba minimal harus berjarak 400 meter dari pasar tradisional. Jika ditemui ada yang kurang dari 400 meter maupun berada pada penggal jalan yang dilarang, maka hanya diberikan satu kali masa perpanjangan.

Sementara Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian (Disperindagkoptan) Kota Yogyakarta Suyana berharap, keberadaan minimarket waralaba tidak mengelabui regulasi yang berlaku. Hal ini supaya tidak menimbulkan persaingan tidak sehat dengan usaha sejenis yang dikelola oleh warga, seperti toko kelontong maupun pasar tradisional. (Dhi)-a

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Per 2. Dinas Perizinan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 04 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005